

Konsep Moderasi Beragama Perspektif Tokoh Dayah di Aceh

Husamuddin MZ¹, Sumardi Efendi², Zuliansyah³

^{1,2,3}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

E-mail Koresponden: husamuddinmz@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Moderasi beragama hingga hari ini menjadi topik yang masih hangat untuk dikaji dan diteliti baik secara nasional maupun daerah. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana konsep moderasi beragama dalam perspektif tokoh dayah, yang kemudian dititik fokuskan untuk mengetahui pemberian makna dari *tawassuth*, *tawāzun* dan *tasāmuḥ* oleh tokoh dayah di Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan mempergunakan beberapa teknik, meliputi: wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi tidak berstruktur yaitu observasi yang dilakukan tanpa pedoman observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama; moderasi beragama perspektif ulama dayah menyatakan bahwa moderasi merupakan bagian dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw, keadilan menjadi isu penting yang perlu dijaga dalam kehidupan sosial. Kedua; *tawassuth* memahami ajaran agama secara *kaffah* tidak parsial, *tawazun* adalah memahami dan mempraktikkan agama dengan ilmu agar kehidupan seimbang, dan *tasamuh* menjalankan ajaran agama masing-masing tanpa menghina agama lain.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Tokoh Dayah, Aceh

Pendahuluan

Moderasi beragama sampai hari ini masih menjadi program utama kementerian agama sebagai upaya dan ikhtiyar untuk menjaga keharmonisan hidup bernegara sesama anak bangsa. Konsep moderasi menjadi hal penting untuk diketahui dan disosialisasi oleh semua pihak tidak hanya pemerintah sebagai pencetusnya, pun kemudian juga perlu disosialisasikan oleh semua pihak dan tokoh yang memiliki komitmen bersama agar nilai-nilai moderasi Islam secara khusus tersampaikan kesuruh lapisan masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa istilah moderasi bukanlah sesuatu yang baru dalam kajian keislaman, yang dikenal dengan *wasathiyyah al-islam*, dengan nilai-nilai yang terkandung dalamnya seperti sikap pertengahan (*al-tawassuth*), harmonisasi/keseimbangan (*al-tawāzun*), dan toleransi (*al-tasāmuḥ*).

Sebagai daerah dengan kewenangan yang diberikan undang-undang menjalankan syariat Islam, Aceh juga dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya

memiliki kedekatan secara emosional dengan para tokoh dayah, bahkan dayah menjadi salah satu ikon provinsi Aceh. Karena moderasi beragama bukan hal baru dalam Islam, tentunya pemahaman moderasi beragama tidak menjadi persoalan di Aceh mengingat kedekatan masyarakatnya dengan tokoh/teungku Dayah dan dengan jumlah dayah yang relatif banyak, menjadi indikator transformasi pemahaman keislaman sangat mungkin terjadi.

Dari data yang dilacak melalui situs kemenag ditpdpontren.kemenag.go.id, tercatat secara keseluruhan ada 1.127 pasantren (dayah) ada di Aceh yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Di mana, kabupaten Aceh Utara menduduki posisi atas sebagai kabupaten dengan jumlah pasantren terbanyak, yaitu sebanyak 211 buah pasantren, disusul kabupaten Aceh Besar di posisi ke dua dengan jumlah 164 pasantren dan di posisi ketiga diduduki oleh Bireuen dengan jumlah 154 pasantren. Kabupaten dengan jumlah pasantren (dayah) paling sedikit yaitu kota sabang yang hanya memiliki empat buah pasantren.

Namun demikian realitas menunjukkan bahwa masih ada sikap 'curiga' dan memandang negatif dari istilah moderasi beragama, dengan menyebutnya sebagai 'agenda terselubung'. Bahkan istilah moderat sering disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia dan di Aceh secara khusus, dengan menyebutnya sebagai sikap mencampur adukkan keyakinan (*teologi*).

Fakta lainnya, masih banyak masyarakat yang sangat awam dan 'alergi' dengan istilah moderasi beragama. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tgk. H. Faisal Ali dalam sebuah wawancara yang menyatakan bahwa masih ada masyarakat Aceh yang alergi ketika mendengar moderasi beragama. Bahkan dalam sebuah survei terhadap masyarakat umum lintas profesi, ditemukan 11% dari 73 koresponden menyatakan tidak tahu apa itu moderasi beragama dan 16,4 % jarang mendengar istilah moderasi beragama.

Tidak hanya itu, temuan ketua rumoh moderasi beragama UIN Ar-Raniry, menyatakan masih ada ASN di bawah kementerian Agama yang belum menerima istilah moderasi beragama. Sayangnya, dari jumlah dayah yang sudah disebutkan di atas, baru satu tokoh dayah yang sudah memberikan pandangan dan pemikirannya secara tertulis tentang *Wasāṭiyah* Islam (moderasi Islam) yaitu tggk. Muhammad Yusuf A wahab yang dikenal dengan Tu Sop Jeunieb. Pemikiran tersebut ditulis dan dibukukan oleh Dr. T. Zulkhairi, MA dalam bukunya *Paradigma Islam Wasathiyah* Tu Sop Jeunieb.

Oleh karena itu, sangat penting untuk diteliti konsep moderasi beragama perspektif tokoh dayah mengingat dayah bagian yang tidak terpisahkan dalam kearifan lokal Aceh. Penelitian ini dititik fokuskan pada makna *tawassuth*, *tawāzun* dan *tasāmuḥ* sebagai bagian dari nilai-nilai keislaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep moderasi beragama perspektif tokoh dayah di Aceh dan untuk

mengetahui pemberian makna dari *tawassuth*, *tawāzun* dan *tasāmuḥ* oleh tokoh dayah di Aceh.

Teori yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah teori moderasi Islam. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi yaitu jalan tengah atau sesuatu yang terbaik. Dalam kajian Islam istilah moderasi sering disebut dengan *al-wasathiyah* atau juga disebut dengan *al-tawāzun* (harmonisasi). Moderasi Islam (*wasathiyah al-islam*) membagi enam bentuk moderasi yaitu moderat dalam keyakinan (aqidah), moderat dalam ibadah dan syiar Islam, dan moderat dalam akhlak, moderat dalam materi dan non materi (ruhi), moderat dalam syariat serta harmonisasi antara individu dengan kelompok (Al-Qaradāwi, 2003).

Moderasi Islam (*wasathiyah al-islam*) memberikan efek pada perilaku yang moderat, tidak memihak dan memandang sesuatu dengan sudut pandang pertengahan/lurus, tidak ekstrem kanan ataupun kiri. Ibnu 'Asyur menyebutkan bahwa dengan pemahaman Islam yang moderat akan menghindari sikap fanatik buta dan sikap berlebihan. Pemahaman moderat akan memberikan perubahan paradigma terhadap teks agama, dari kecenderungan fanatisme mazhab (*al-ta'asshub*), intoleran, dan ekstrimisme (*al-tatharruf*) kepada pemahaman yang seimbang (*al-tawāzun*) dan moderat (*al-wasathiyah*). Sehingga nilai-nilai moderasi seperti toleransi (*al-tasāmuḥ*), persamaan hak (*al-musāwah*), keadilan (*al-'adālah*) dan kebebasan (*al-hurriyyah*), serta ketertiban umum akan tercapai ('Āsyūr, 2007).

Sikap *tawassuth* (moderat) merupakan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Lawan dari sikap *tawassuth* (moderat) adalah *tatharruf* (ekstrimis) (Alim et al., 2016), *wasath* (tengah) dalam al-quran juga bermakna *al-'adl*, maka *al-wasathiyah* juga bermakna *al-'Iṭidāl* yang berarti jalan yang lurus (*al-ṣirāṭ al-mustaqīm*) sebagaimana yang disebutkan oleh Qadhi 'Abd Al-Rasyīd (Al-Rasyīd, 2010).

Bersikap seimbang (*al-tawāzun*) berarti seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil *'aqli* dan *naqli*. Seimbang dalam berkhidmah, yaitu menyertakan khidmah kepada Allah SWT., khidmah sesama manusia serta khidmah kepada lingkungan hidupnya. Adapun sikap toleransi (*al-tasāmuḥ*) bermakna menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Sikap toleran ini terutama ditujukan terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah *khilafiyah*, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan (Alim et al., 2016; IKHWAN, 2020).

Kemudian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan mempergunakan beberapa teknik, meliputi: wawancara mendalam (*indepth interview*). Observasi tidak berstruktur yaitu observasi yang dilakukan tanpa pedoman observasi, dalam hal ini penulis membuat catatan-catatan lapangan yang didasarkan pada

pengamatan terhadap moderasi beragama dalam perspektif tokoh dayah di Aceh, dan dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai konsep moderasi beragama dalam perspektif tokoh dayah di Aceh. Unsur-unsur yang ditemui dan diwawancarai adalah dari pimpinan dayah, NU, Muhammadiyah, Ikatan Da'I Indonesia (IKADI), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta tokoh dayah lainnya yang *concern* dengan moderasi beragama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep moderasi beragama dari perspektif tokoh-tokoh Dayah di Aceh. Lokasi penelitian mencakup Dayah tradisional dan modern di berbagai wilayah Aceh, yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap isu moderasi beragama. Subjek penelitian meliputi pimpinan Dayah, ulama, dan pengajar senior yang memiliki peran penting dalam membentuk pandangan keagamaan masyarakat.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, termasuk kitab-kitab yang diajarkan di Dayah dan hasil Bahtsul Masail. Analisis data dilakukan secara tematik, dimulai dengan reduksi data, pengkategorian tema utama, dan interpretasi dalam konteks teori moderasi beragama serta nilai-nilai lokal Aceh. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan konfirmasi dengan narasumber.

Hasil dan Pembahasan

Definisi dan Batasan Moderasi

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang bermakna keseimbangan—tidak berlebihan maupun kekurangan. Selain itu, kata ini juga mengacu pada pengendalian diri, yakni kemampuan untuk menjaga sikap agar tidak condong pada ekstremitas, baik dalam bentuk kelebihan maupun kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki dua definisi utama: 1) pengurangan kekerasan dan 2) penghindaran sikap ekstrem. Dengan demikian, jika seseorang dikatakan bersikap moderat, artinya ia memiliki perilaku yang wajar, tidak berlebihan, dan tidak pula ekstrem (Bahasa, 2008).

Dalam bahasa Inggris, istilah *moderation* sering digunakan dengan makna *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, sikap moderat mencerminkan keseimbangan dalam keyakinan, moral, maupun karakter, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam berinteraksi dengan institusi negara (Kementerian Agama RI, 2019). Sementara itu, dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan istilah *wasath* atau *wasathiyah*, yang bermakna serupa dengan *tawassuth* (sikap tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Seseorang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* sering disebut *wasith*.

Dalam konteks bahasa Arab, *wasathiyah* juga dapat diartikan sebagai "pilihan terbaik" (Ali & Muhdlor, 1998; Ikhwan, 2021).

Al-qaradhawi menyebutkan istilah *al-wasathiyah* biasa juga disebut dengan *al-tawazun* yang bermakna sikap pertengahan atau berimbang (*al-ta'ādul*) di antara dua kutub yang saling berlawanan di mana tidak condong ke satu sisi lalu kemudian mengabaikan sisi yang lain (Al-Qaradāwi, 2003). Di sini terlihat bahwa makna *al-wasathiyah* lebih kurang sama dengan makna *al-tawāzun* dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.

Apa pun istilah yang digunakan, semuanya mengacu pada makna yang sama, yaitu keadilan. Dalam konteks ini, keadilan dimaknai sebagai kemampuan untuk memilih posisi tengah di antara berbagai pilihan yang ekstrem. Menariknya, kata *wasith* bahkan telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata "wasit," yang memiliki tiga arti utama: 1) penengah atau perantara, misalnya dalam urusan perdagangan atau bisnis; 2) peleraian atau pendamai bagi pihak-pihak yang berselisih; dan 3) pemimpin dalam sebuah pertandingan (Kementerian Agama RI, 2019).

Namun, untuk menentukan apakah suatu cara pandang, sikap, atau perilaku beragama tergolong moderat atau ekstrem, diperlukan ukuran, batasan, dan indikator yang jelas. Ukuran tersebut dapat disusun berdasarkan sumber-sumber terpercaya, seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama. Moderasi beragama sendiri harus dimaknai sebagai sikap yang seimbang – di satu sisi mencakup pengamalan ajaran agama secara eksklusif, dan di sisi lain menunjukkan penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (inklusif) (Kementerian Agama RI, 2019).

Wasāṭiyah al-Islām

Dalam kajian Islam istilah moderasi sering disebut dengan *al-wasathiyah* atau juga disebut dengan *al-tawāzun* (harmonisasi). Moderasi Islam (*wasathiyah al-islam*) membagi enam bentuk moderasi yaitu moderat dalam keyakinan (aqidah), moderat dalam ibadah dan syiar Islam, dan moderat dalam akhlak, moderat dalam materi dan non materi (ruhi), moderat dalam syariat serta harmonisasi antara individu dengan kelompok (Al-Qaradāwi, 2003). Kemudian untuk melihat sejauh mana internalisasi dan penguatan nilai-nilai moderasi Islam dalam kehidupan sosial keagamaan, maka teori perubahan sosial juga dianggap relevan untuk digunakan.

Menurut para ahli sosiologi, perubahan dalam masyarakat ada yang terjadi secara alami tanpa campur tangan, kehendak, atau perencanaan manusia. Perubahan semacam ini disebut sebagai *unintended change* atau *unplanned change*. Sebaliknya, ada pula perubahan yang terjadi karena diupayakan oleh individu atau kelompok yang disebut sebagai agen perubahan (*agent of change*). Perubahan yang direncanakan ini dikenal sebagai *planned change* atau *intended change* (Soekanto, 1986).

Sikap *tawassuth* (moderat) merupakan prinsip hidup yang menekankan pentingnya berlaku adil dan seimbang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Lawan dari sikap moderat adalah *tatharruf* (ekstremisme) (Alim et al., 2016). Dalam Al-Qur'an, konsep *wasath* (tengah) juga bermakna *al-'adl* (keadilan). Oleh karena itu, *al-wasathiyah* juga diartikan sebagai *al-i'tidāl* yang berarti jalan yang lurus (*al-ṣirāt al-mustaqīm*), sebagaimana dijelaskan oleh Qadhi 'Abd Al-Rasyīd (Al-Rasyīd, 2010). Sikap seimbang (*al-tawāzun*) mencakup keseimbangan dalam berbagai aspek, seperti penggunaan dalil aqli (rasional) dan naqli (tekstual). Selain itu, keseimbangan juga terlihat dalam berkhidmah, yakni mengabdikan kepada Allah SWT, melayani sesama manusia, serta menjaga lingkungan.

Sementara itu, sikap toleransi (*al-tasāmuh*) berarti menghargai perbedaan dan menghormati orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang berbeda. Namun, sikap ini tidak berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda, melainkan tetap teguh pada keyakinan sendiri. Sikap toleran terutama relevan dalam menghadapi perbedaan pandangan, baik dalam persoalan agama – terutama yang bersifat *furu'* (cabang) atau menjadi sumber perbedaan (*khilafiyah*) – maupun dalam aspek sosial dan budaya (Alim et al., 2016).

Moderasi Islam (*wasathiyah al-islam*) memberikan efek pada perilaku yang moderat, tidak memihak dan memandang sesuatu dengan sudut pandang pertengahan/lurus, tidak ekstrem kanan ataupun kiri. Ibnu 'Asyur menyebutkan bahwa dengan pemahaman Islam yang moderat akan menghindari sikap fanatik buta dan sikap berlebihan. Pemahaman yang moderat akan membawa perubahan paradigma dalam memahami teks agama, dari kecenderungan fanatisme mazhab (*al-ta'asshub*), sikap intoleran, dan ekstremisme (*al-tatharruf*) menuju pemahaman yang seimbang (*al-tawāzun*) dan moderat (*al-wasathiyah*). Dengan demikian, nilai-nilai moderasi seperti toleransi (*al-tasāmuh*), kesetaraan hak (*al-musāwah*), keadilan (*al-'adālah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), serta ketertiban umum dapat diwujudkan ('Āsyūr, 2007).

Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini sangat penting untuk menghindarkan kita dari sikap berlebihan, fanatik, atau bahkan revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama menjadi solusi atas munculnya dua kutub ekstrem dalam beragama, yaitu ekstrem kanan yang ultra-konservatif dan ekstrem kiri yang liberal. Al-Qaradhawi menyebut keduanya dengan istilah madrasah *al-zāhiriyyah al-judud* (ekstrem kanan) dan madrasah *al-mu'aṭṭilah al-judud* (ekstrem kiri) (Al-Qaradhawi, 2008).

Pada dasarnya, moderasi beragama adalah kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sikap moderat yang menolak ekstremisme dan liberalisme merupakan inti dari keseimbangan, yang menjadi syarat terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan pendekatan ini, umat beragama dapat memperlakukan satu sama lain dengan rasa

hormat, menerima perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan (Kementerian Agama RI, 2019).

Al-qaradhawi menyebutkan istilah *al-wasathiyah* biasa juga disebut dengan *al-tawazun* yang bermakna sikap pertengahan atau berimbang (*al-ta'ādul*) di antara dua kutub yang saling berlawanan di mana tidak condong ke satu sisi lalu kemudian mengabaikan sisi yang lain (Al-Qaradāwi, 2003).

Empat Kutub Utama; Tekstualitas (*al-zāhiri*), Fanatik (*ta'aṣṣubī*), liberal (*ta'ṭīl al-nuṣūṣ*), dan Moderat (*al-Wasāṭī*)

Tekstualitas (*al-zāhiri*) adalah cara pandang yang hanya berpegang pada teks-teks agama secara literal tanpa mempertimbangkan tujuan syariat yang bersifat umum dan global. Al-Qarādawi menyebut kelompok ini sebagai madrasah *al-zhāhiriyyah al-judud*. Kelompok ini terdiri dari berbagai golongan, ada yang lebih condong pada aspek keagamaan, dan ada pula yang lebih fokus pada aspek politik. Meskipun berbeda dalam orientasi, mereka memiliki kesamaan dalam memahami agama secara tekstual dan harfiah.

Mereka menolak segala hal yang berasal dari luar tradisi umat Islam karena menganggapnya sebagai sesuatu yang baru dalam agama. Menurut pandangan mereka, setiap hal baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan akan berujung pada api neraka. Karena itu, mereka memandang demokrasi sebagai bentuk kemungkaran yang harus dilawan. Pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas dianggap sebagai bid'ah asing dan sesuatu yang "diimpor." Selain itu, kelompok ini juga menolak pembaruan dalam semangat beragama, menentang ijtihad dalam fikih, dan menolak penciptaan metode baru dalam dakwah. Mereka cenderung ingin mengembalikan kehidupan ke zaman dahulu, baik dari segi bentuk maupun isi (Al-Qaradhawi, 2008).

Fanatik (*ta'aṣṣubī*) merupakan sikap berlebihan dalam menerima dan mempertahankan pendapat kelompok atau mazhabnya sendiri. Kelompok ini tidak mau menerima pandangan ataupun pemikiran dari orang dan kelompok lain. Bagi mereka, hanya kelompok, aliran dan mazhabnya lah yang benar. Meskipun pandangan dan pendapat orang atau kelompok lain lebih benar, logis, lebih kuat secara dalil dan argumen serta lebih dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kelompok seperti ini karena sudah didoktrin sudah lama dan berkelanjutan serta tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari atau mendengar dari pandangan orang lain, sehingga sudah mendarah daging, pada akhirnya susah dihilangkan dalam pribadinya.

Yang ketiga ada kutub *ta'ṭīl al-nuṣūṣ* atau disebut dengan *madrasah al-mu'aṭṭilah al-judud* (penganulir teks) atau bisa disebut dengan istilah neo liberal. Jika dilacak dalam kamus *al-'ashr*, kata *al-mu'aṭṭilah* bermakna pengikut atheisme (Atabik & Muhdlor, 1998). Al-Qarādawi menyebut kelompok ini sebagai golongan yang berani

menentang teks-teks agama yang bersumber dari wahyu, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Mereka menolak teks-teks tersebut tanpa rasa hormat, bahkan membekukannya tanpa didasari ilmu atau petunjuk, melainkan hanya mengikuti hawa nafsu, baik keinginan pribadi maupun dorongan pihak-pihak tertentu yang ingin menimbulkan fitnah terhadap ajaran kebenaran yang diturunkan oleh Allah.

Yang lebih mengherankan adalah ketika mereka membatalkan teks-teks agama atas nama kemaslahatan manusia. Dengan dalih tujuan-tujuan syariat (*al-maqāṣid*), mereka berusaha menghapus seluruh fikih dan ilmu ushul fikih, menggantinya dengan hanya berpegang pada maksud-maksud syariat semata. Mereka memperluas tafsir atas maksud-maksud syariat secara berlebihan, sehingga digunakan untuk memberikan legitimasi Islam terhadap ideologi-ideologi seperti liberalisme, marxisme, modernisme, bahkan post-modernisme (Al-Qaradhawi, 2008).

Adapun kutub yang terakhir adalah kutub moderat (*al-Wasāṭī*) atau disebut dengan *al-madrasah al-wasāṭiyyah*. Ini merupakan *madrasah* atau kelompok yang menggabungkan teks-teks partikular (*al-nuṣūṣ al-juz'īyyah*) dan maksud-maksud global (*al-maqāṣid al-kullīyyah*) serta memahami hal-hal yang partikular dalam bingkai global. *Madrasah* moderat percaya bahwa hukum-hukum syariat ada 'illat dan hikmahnya. 'illat tersebut ada demi untuk kemaslahatan manusia (Al-Qaradhawi, 2008).

Realitas di lapangan, paling tidak empat kutub yang telah disebutkan inilah ada dan akan ditemukan. Dalam konteks ke Indonesiaan, pemerintah melalui kementerian Agama sudah mulai terus menggalakkan dan mengsosialisasi moderasi beragama agar persatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Mesti tidak dipungkiri, narasi moderasi beragama ini masih meninggalkan 'kecurigaan' di kalangan masyarakat. Dayah sebagai salah satu lembaga pendidikan di Aceh dengan jumlah yang relatif banyak dan dengan tokoh-tokohnya yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat bahkan pemerintah, selain itu juga banyak tokoh dayah yang berperan aktif dalam lembaga pemerintah, tentu memiliki pandangan tersendiri dalam melihat moderasi beragama; baik dalam tataran teoritis maupun praktis.

Nilai-Nilai Moderasi Islam di Aceh

1. Definisi Nilai

Muhammad 'Imaduddin 'Abdulrahim secara tegas menggunakan istilah "nilai" dalam bukunya Islam Sistem Nilai Terpadu. Namun, berdasarkan penelusuran penulis terhadap buku tersebut, termasuk dari sistematika yang tercantum di daftar isi, tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai definisi, makna, atau kriteria sebuah nilai. Sebagai contoh, dalam bab pendahuluan, ketika ia membahas tentang "Islam dalam nilai sosial," Abdulrahim tidak memulai dengan mendefinisikan apa itu nilai. Sebaliknya, ia langsung masuk pada pembahasan tentang syahadat dan beberapa riwayat ('Abdulrahim, 2002).

Hal serupa juga ditemukan dalam karya Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif – terjemahan dari Al-Islam wa Hajah Al-Insaniyyah Ilayh*. Dalam bab kedua, yang berjudul "Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Tauhid (Kritik Terhadapnya, Nilainya dan Metode Pembahasan)," Yusuf Musa tidak memberikan definisi tentang nilai secara eksplisit. Ia langsung mengupas pertumbuhan ilmu tauhid, kritik terhadap ilmu kalam, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu kalam (Musa, 1988).

Penjelasan yang lebih jelas tentang konsep nilai dapat ditemukan dalam buku George R. Terry, *Guide to Management*, khususnya pada bab tiga yang berjudul "Nilai-Nilai Manajerial Kontemporer dan Lingkungannya." Meski konteks pembahasannya terkait manajemen, Terry memberikan pandangan yang relevan tentang nilai. Ia menyatakan bahwa nilai merupakan dasar dari filsafat manajemen, dan nilai tersebut mencerminkan hal-hal yang memiliki arti pribadi bagi seorang manajer. Penghargaan terhadap suatu konsep atau keyakinan menunjukkan tingkat pentingnya nilai tersebut bagi pemiliknya. Nilai sering kali dipandang sebagai "konsep yang sangat diinginkan."

Terry juga menjelaskan bahwa nilai seseorang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan tempat ia berada. Kebudayaan dapat dilihat sebagai sistem nilai yang diinternalisasi melalui berbagai lembaga sosial, seperti pendidikan, perkawinan, persaingan, dan kebiasaan masyarakat. Kebudayaan menetapkan kebutuhan serta tindakan yang mungkin perlu diambil (Terry, 2014).

Lebih lanjut, Terry mengemukakan bahwa orang cenderung mencari nilai-nilai baru dan mencoba mengubahnya, meskipun proses ini berjalan lambat karena banyak orang mempertahankan gaya hidup mereka dalam waktu yang lama. Setiap generasi menguji kembali nilai-nilai yang ada, dan sistem nilai sering kali bersifat kompleks – apa yang dianggap penting bagi satu orang mungkin tidak relevan bagi orang lain. Di akhir pembahasannya, Terry menyoroti peran teknologi sebagai kekuatan besar yang memengaruhi perubahan nilai, perbaikan kondisi, dan kemajuan (Terry, 2014).

Secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan sulit diraba. Nilai sering kali diidentikkan dengan tujuan yang ingin dicapai (*maqashid*). Dalam psikologi atau antropologi, nilai dapat diartikan sebagai sikap mental yang mencerminkan keyakinan seseorang terhadap sesuatu.

2. Nilai dan Prinsip

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai konsep nilai, dalam bagian ini penulis mencoba membahas perbandingan antara nilai dan prinsip. Diskusi ini dimaksudkan sebagai wawasan untuk mendorong pembaca agar lebih kritis dalam memahami perbedaan dan hubungan antara keduanya. Hal ini penting karena perbedaan antara nilai dan prinsip sering kali sangat tipis, bahkan kerap kali penggunaannya tidak konsisten atau kurang dipahami dengan baik.

Pemikiran Nurcholis Madjid, yang dikenal dengan gagasan-gagasannya yang "mencerahkan," telah menjadi inspirasi bagi banyak pembacanya. Namun, mencapai pemahaman penuh atas gagasan-gagasan tersebut tidaklah mudah. Banyak dari pemikirannya yang justru sering disalahpahami. Dalam upaya menelusuri pandangannya, penulis telah membaca beberapa karya Nurcholis, seperti *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* serta *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Namun, sejauh penelusuran penulis, kedua buku tersebut tidak memberikan definisi atau uraian mendalam tentang prinsip, termasuk kriteria apa saja yang membentuk sebuah prinsip. Sebagai contoh, ketika Nurcholis membahas "prinsip kemanusiaan dan musyawarah dalam politik Islam," ia langsung membahas tema tersebut tanpa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan prinsip (Madjid, 1995).

George R. Terry, dalam bukunya *Guide to Management* yang diterjemahkan menjadi *Prinsip-Prinsip Manajemen*, lebih spesifik dalam membahas prinsip. Meski tidak menguraikan panjang lebar, Terry memberikan penjelasan bahwa prinsip adalah sebuah kebenaran fundamental pada waktu tertentu yang berfungsi sebagai pedoman untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variabel (Terry, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prinsip didefinisikan sebagai "asas atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak." Prinsip juga dijelaskan sebagai hal yang mendasar dan menjadi pokok dalam suatu sistem berpikir atau tindakan. Sementara itu, dalam bahasa Arab, istilah *asās* (asās) bermakna dasar atau prinsip (*mabādi'*), yang berarti fondasi atau landasan bagi suatu konsep atau pemikiran (Ali & Muhdlor, 1998). Dalam konteks keilmuan, *mabādi'* didefinisikan sebagai langkah awal untuk memahami suatu bidang pengetahuan secara mendalam (Al-'Ajm, 1998).

Juhaya S. Praja menyebut prinsip sebagai titik awal atau landasan yang menjadi pijakan untuk membangun sebuah sistem pemikiran. Dalam hukum Islam, ia mendefinisikan prinsip sebagai kebenaran universal yang inheren dalam syariat dan menjadi dasar pembentukan hukum Islam secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini mencakup prinsip umum, seperti persamaan dan keadilan, hingga prinsip khusus yang berlaku pada cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam (Praja, 1995).

Muhammad Salam Madkūr menegaskan bahwa setiap hukum syariat memiliki asas, pondasi, dan prinsip yang menjadi landasan keberlangsungannya. Pondasi tersebut mencakup penghapusan kesukaran (*nafy al-ḥaraj*), pengurangan beban hukum (*qillat al-takālif*), bertahap dalam penetapan hukum (*al-tadarruj fi al-ahkām*), menyesuaikan kemaslahatan manusia (*muyāsarah maṣāliḥ al-nās*), serta mewujudkan keadilan (*taḥqīq al-'adālah*). Madkūr juga menguraikan sebelas prinsip utama dalam syariat Islam, seperti prinsip tauhid, persamaan, toleransi, syura, dan kebebasan (Madkūr, 1960).

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, dalam bukunya *Al-Halāl wa Al-Harām fi Al-Islām*, juga memberikan perhatian khusus pada prinsip dengan menguraikan sebelas prinsip halal dan haram. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci logika atau kriteria yang menjadikan sesuatu sebagai prinsip. Meski demikian, Al-Qaradhawi menampilkan sistematika penulisan yang lebih jelas dibandingkan ulama fikih klasik, yang umumnya tidak membahas prinsip atau asas hukum secara khusus (Al-Qaradāwi, 2004).

Jujun S. Suriasumantri menyebutkan bahwa prinsip adalah pedoman utama dalam suatu proses untuk mencapai tujuan. Dalam berbagai disiplin ilmu, prinsip menjadi landasan yang penting, seperti prinsip kekekalan energi dalam fisika atau prinsip ekonomi dalam ilmu ekonomi. Ia menekankan bahwa prinsip harus dikembangkan dalam setiap kegiatan penting, termasuk diskursus keilmuan, yang memerlukan prinsip kebenaran dan kejujuran (Suriasumantri, 2015).

Muhammad Al-Syahaṭ Al-Jundi menjelaskan bahwa asas atau prinsip adalah landasan utama yang menjadi penopang suatu konsep atau sistem. Asas ini menjaga keutuhan dan memberikan arah terhadap sesuatu (Al-Jundi, n.d.).

Menurut Al-Yasa' Abubakar, prinsip syariat adalah konsep, kaidah, atau nilai dasar yang diperoleh dari interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah secara keseluruhan. Ia mencatat bahwa kitab-kitab fikih klasik jarang membahas asas atau prinsip secara eksplisit, melainkan langsung menguraikan aturan hukum berdasarkan dalil (Abubakar, 2013).

Mardani mengkhususkan pembahasannya pada prinsip-prinsip muamalah, seperti prinsip tauhid, halal, maslahat, kebebasan, kerja sama, dan keadilan. Meski demikian, ia tidak memberikan definisi komprehensif tentang prinsip itu sendiri (Mardani, 2019).

Dari berbagai referensi yang telah ditelusuri, pembahasan mendalam tentang definisi nilai, prinsip, dan norma masih jarang ditemukan. Padahal, seperti yang dinyatakan oleh George R. Terry, prinsip adalah kebenaran mendasar yang berguna untuk memahami hubungan antara variabel. Hal yang penting untuk ditekankan adalah bahwa nilai-nilai seperti sikap pertengahan (*al-tawassuth*), keseimbangan (*al-tawāzun*), dan toleransi (*al-tasāmuh*) sering muncul dalam diskusi mengenai moderasi beragama.

3. Pergeseran sosial dan Penguatan nilai-nilai Moderasi di Aceh

Pergeseran sosial seiring dengan kemajuan teknologi informasi tentu memberikan dampak bagi hubungan keberagamaan di Aceh. Penggunaan medsos yang tidak berimbang dan kurang bijak akan berimplikasi pada tatanan sosial dan pelaksanaan moderasi di Aceh. Termasuk dalam hal literasi, di era disrupsi sekarang sudah menggeser peran guru/ust atau teungku/abu dalam transformasi pemahaman keislaman. Maka tidak mustahil, materi-materi keagamaan bisa diakses dengan

mudah melalui dunia maya sehingga tidak ada yang menjamin bahwa materi tersebut mengandung unsur intoleransi dan anti moderasi.

Dilihat dalam realitas masyarakat Aceh, dalam konteks penerapan salah satu nilai moderasi, seperti toleransi sebenarnya sudah terlaksana. Dan sudah lama menjadi budaya di Aceh. Misalkan adanya warga asing non muslim yang tinggal dengan tenang dan damai di Aceh. Baik mereka yang berprofesi sebagai mahasiswa maupun masyarakat umum yang sehariannya berdagang dan lain sebagainya. Misalkan penulis ambil contoh interaksi yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Teuku Umar yang terletak di Alue Penyareng Aceh Barat. Di mana sekarang sudah banyak terlihat mahasiswi yang tidak berhijab berkeliaran tanpa ada gangguan atau penangkapan oleh Wilayatul Hisbah Aceh.

Selanjutnya yang menjadi perhatian khusus adalah internalisasi nilai-nilai moderasi Islam, di mana hal ini perlu adanya kerja sama semua pihak dan perlu adanya penguatan. sebagaimana dikuatkan dengan pernyataan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh) yang menyatakan bahwa konsep moderasi beragama buka hal yang baru, hanya saja masyarakat masih banyak belum tahu istilah moderasi sehingga muncul rasa curiga atau 'alergi' ketika mendengar istilah moderasi beragama. Dan sosialisasi ini terus digencarkan dan penguatan moderasi beragama juga harus bersama-sama didukung terutama oleh pemerintah. Sehingga kita tidak lagi mendengar orang menyalahkan orang lain, menyesatkan bahkan mengkafirkan yang selain dari kelompoknya. Bahkan lem Faisal –begitu sapaan beliau– menegaskan pentingnya rasa keadilan bagi semua orang di aceh.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh ketua Rumoh moderasi beragama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang menyebutkan bahwa sosialisasi harus terus digencarkan dan seminar-seminar tentang moderasi beragama terus kita lakukan. Sehingga masyarakat semakin tahu dan paham hakikat moderasi beragama. Dan untuk sekarang moderasi beragama yang dicetuskan oleh kementerian Agama RI adalah moderasi dalam konteks akhlak, bagaimana akhlak kita dalam keberagamaan dan perbedaan dengan orang lain. Oleh karena masih belum massif internalisasi dan sosialisasi nilai moderasi beragama, maka tidak heran masih ada abdi negara (ASN) di bawah kementerian Agama RI yang tidak sepakat dengan istilah moderasi beragama. Hal ini berdasarkan temuaany di sebuah daerah di Aceh.

Dalam kontek dakwah yang dilakukan para da'I, ikatan da'I Indonesia (IKADI) sebagai salah satu lembaga dakwah islam dengan memiliki visi misi yang sama, dari awal sudah menyatakan bahwa konsep dakwah yang dilakukan IKADI Aceh dan seluruh Indoensia adalah bersifat *rahmatan lil 'alamin*. Adapun direktur maktabah imam Al-Syafi'I menyatakan bahwa selama ini sudah mulai banyak para santri atau teungku dayah mencari kitab atau buku-buku fikih yang sifatnya perbandingan. Ini bagus untuk membangun toleransi di antara warga Aceh.

Pada survei yang dilakukan tahun 2021, di mana Pelaksanaan moderasi beragama di Aceh dibagi pada dua kategori, pertama moderasi terhadap antar umat beragama dan yang kedua moderasi internal umat Islam. Terkait moderasi terhadap antar umat beragama 51,5% menyatakan sudah berjalan, hanya 18,2 % yang menyatakan belum berjalan, selebihnya menyatakan akan berjalan dan tidak tahu. Survei ini dilakukan pada responden mahasiswa. Adapun survei terhadap dosen dan masyarakat umum lintas profesi, sebanyak 71,2% menyatakan bahwa moderasi terhadap antar umat beragama sudah berjalan di Aceh, hanya 13,7% yang menyatakan belum. Pelaksanaan moderasi terhadap antar umat beragama sesungguhnya sudah berjalan di Aceh, hal ini juga disampaikan oleh ketua MPU dan ketua rumah moderasi UIN ar-Raniry, karena logikanya jika tidak berjalan maka dari dulu non muslim yang ada di Aceh seperti di Peunayong sudah lari atau keluar Aceh.

Hanya saja yang menjadi 'PR' sekarang adalah terkait moderasi terhadap internal umat Islam di Aceh, di mana hanya 38,4% yang menyatakan sudah baik, dan 11% menyatakan sangat baik. Akan tetapi realitasnya, sebanyak 35,6% menyatakan perlu penguatan kembali. Menariknya jika survei ini diberikan pada kalangan mahasiswa, sebanyak 13,8% menyatakan moderasi internal umat Islam di Aceh masih buruk, 33,8% perlu penguatan kembali, dan hanya 43,1% yang menyatakan baik. Dari survei bisa disimpulkan bahwa moderasi internal umat Islam di Aceh belum sampai 50% yang menyatakan baik. Maka ini menjadi tugas bersama, terutama pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar moderasi itu tetap berjalan di Aceh, hal ini diungkapkan oleh ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali.

Prinsip-prinsip Moderasi Beragama

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang prinsip dan nilai, pada bab ini penulis akan menguraikan prinsip-prinsip moderasi beragama, lalu kemudian akan diuraikan beberapa pandangan (perspektif) tokoh dayah sejauh penelitian yang sudah dilakukan.

Berdasarkan referensi yang penulis temui, ada beberapa unsur yang seharusnya dimiliki dalam memahami teks syariat, sehingga melahirkan pemahaman yang utuh dalam moderasi beragama:

- a. *Tawāsuth dan I'tidal*, maksudnya bersikap moderat dan lurus/konsisten. Prinsip ini menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan harus ditengah-tengah kehidupan bersama, serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrimis) (Alim et al., 2016). Ayat Al-Quran mengabadikan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang moderat (*al-wasathiyah*), sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 143. Lalu kemudian Rasulullah memberi tafsir bahwa kata moderat (*al-wasath*) bermakna *al-'adlu* (keadilan). *Al-i'tidāl* juga berarti jalan yang tinggi dan utama yang terbangun atas dasar

keadilan, di mana terkumpul semua kebaikan, kemuliaan, dan menjauhi segala yang buruk dan ekstrem (*al-tatharruf*) (Al-Rasyid, 2010).

- b. *Al-tasāmuḥ*, maksudnya sikap toleransi, yaitu menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini (Al-Rasyid, 2010). Menyebarkan ruh toleransi dan kasih sayang bukan *ta'ashshub* (fanatik buta) adalah bagian dari tuntunan dakwah. Tidak hanya sesama muslim namun juga di antara penganut agama lain, hal ini sudah ditegaskan dalam Al-quran dan sunnah nabi Muhammad SAW (Al-Qaradhawi, 2003). Sikap *ta'ashshub* (fanatik buta) terhadap kelompok sendiri merupakan antitesis dari sikap *al-tasāmuḥ*.
- c. *al-tawāzun* (keseimbangan), yaitu bersikap seimbang dalam berkhidmah; menyertakan khidmah kepada Allah SWT., khidmah kepada sesama serta khidmah kepada lingkungan hidupnya (Alim et al., 2016). Keseimbangan tersebut juga terlihat dalam ayat-ayat kauniyah, di mana ada malam dan siang, panas dan dingin dan sebagainya. Allah SWT juga menyampaikan dalam firman-Nya sesuatu dengan keseimbangan, seperti tertera dalam QS. Al-Qamar: 49, QS. Al-Muluk: 3, QS. Yasin: 4, dan QS. Ar-Rahman: 5-7. Keseimbangan antara ruh dan fisik/materi.
- d. *Al-taysī* (memudahkan), maksudnya adalah keringanan dan kemudahan serta keluwesan terhadap mukallaf. Menjauhi segala sikap mempersulit, mempersempit dan menyusahkan dalam pengamalan syariat di mana hal ini masih dalam ranah diperbolehkan syariat. Sikap *al-taysīr* tersebut dalam rangka mempertimbangkan kondisi zaman, tempat dan keadaan sosial, politik yang terjadi.

Dengan demikian, suatu sikap bisa dikatakan sudah moderat jika salah satu atau semua prinsip/nilai yang di atas sudah terlaksana. Maka oleh karena itu pada pembahasan selanjutnya akan dilihat pandangan tokoh dayah di Aceh terhadap tiga prinsip atau nilai moderasi yaitu *tawassuth*, *tawāzun* dan *tasāmuḥ*.

Moderasi beragama perspektif tokoh dayah di Aceh dan Pemaknaan *tawassuth*, *tawāzun* dan *tasāmuḥ*.

Sebagai daerah dengan kewenangan yang diberikan undang-undang menjalankan syariat Islam, Aceh juga dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya memiliki kedekatan secara emosional dengan para tokoh dayah, bahkan dayah menjadi salah satu ikon provinsi Aceh. Karena moderasi beragama bukan hal baru dalam Islam, tentunya pemahaman moderasi beragama tidak menjadi persoalan di Aceh mengingat kedekatan masyarakatnya dengan tokoh/teungku Dayah dan dengan jumlah dayah yang relatif banyak, menjadi indikator transformasi pemahaman keislaman sangat mungkin terjadi.

Dari data yang dilacak melalui situs kemenag, tercatat secara keseluruhan ada 1.127 pasantren (dayah) ada di Aceh yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Di mana, kabupaten Aceh Utara menduduki posisi atas sebagai kabupaten dengan jumlah pasantren terbanyak, yaitu sebanyak 211 buah pasantren, disusul kabupaten Aceh Besar di posisi ke dua dengan jumlah 164 pasantren dan di posisi ketiga diduduki oleh Bireuen dengan jumlah 154 pasantren. Kabupaten dengan jumlah pasantren (dayah) paling sedikit yaitu kota sabang yang hanya memiliki empat buah pasantren.

Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan kajian dan wawancara maupun survei ke seluruh tokoh dayah mengingat keterbatasan waktu dan dana. Di sini penulis hanya menguraikan pandangan dari beberapa tokoh yang bisa penulis jumpai.

Tgk. Muhammad Yusuf Abdul Wahab yang dikenal dengan panggilan ayah sop atau Tu Sop Jeunieb memberi komentar terhadap moderasi beragama yang sekarang sedang gencar digalakkan kemenag terutama dalam pemaknaan *tawassuth*, *tawazun* dan *tasamuh*. Ayah Sop menjawab bahwa caranya adalah dengan kembali ke ajaran agama kita, dari awal sudah jelas bahwa ajaran agama kita memang seperti itu, artinya bahwa moderasi itu sendiri sudah ada dan dilaksana dalam ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sampai hari ini yang kita yakini.

Namun demikian kata ayah Sop memang sekarang banyak tantangan dalam dakwah Islam yang rahmatan lil 'alamin. 'kita harus pro aktif untuk menampilkan ajaran Islam yang moderat jangan sampai nanti ajaran islam yang rahmatan itu ditampilkan oleh model moderasi ala liberal', demikian lanjut Ayah Sop yang juga menjabat sebagai ketua HUDA Aceh. Tidak dipungkiri memang Tu Sop memang gencar dan viral dengan pemikiran moderatnya (*wasathiyah*), sebagaimana yang telah dipublish oleh Teuku Zulkhairi dalam bukunya Paradigma Islam Wasathiyah Tu Sop Jeunieb.

Di sisi lain, Tgk. H. Faisal Ali mengungkapkan bahwa keadilan harus diberikan ke semua orang di Aceh. Jangan sampai pada satu kondisi kita melarang, pada kondisi lain kita biarkan suatu kegiatan, sehingga rasa keadilan itu hilang. Hal ini diungkapkan oleh Lem Faisal ketika salah satu peserta melontarkan pertanyaan dan sikap MPU Aceh terkait Peh Rapa'I Geleng di halaman mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Kemudian lanjutnya, kita di Aceh sudah menjalankan moderasi itu sendiri, hanya saja katanya, ini menjadi tugas bersama, terutama pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar moderasi itu tetap berjalan di Aceh.

Pada kesempatan lain, pimpinan Dayah Terpadu Al-Munjia Aceh Selatan tgk Yunus Lc, yang juga tokoh Muhammadiyah Aceh selatan memberi komentar dengan panjang terkait moderasi beragama, penerapannya di pasantren terutama dalam konteks *tawassuth*, *tawazun* dan *tasamuh*. Berikut pernyataan dan tanggapan pimpinan dayah yang juga salah satu da'I IKADI;

'Islam menghadirkan sikap moderat dalam banyak hal, aplikasi hablum minallah tertuang dalam praktik hablum minannas dalam keseharian saling mnyapa, senyum dan berbagi kepada siapapun tanpa memandang agamanya, suku dan bahasa. Memori kita teringat pada saat futuhal makkah nabi menjamin keamanan kaum kafir quraisy, tidak balas dendam atau membunuhnya. Waktu itu mereka sudah tidak berdaya, tetapi yang ditunjukkan nabi adalah sikap adil dan kasih sayang Bersikap adil terhadap siapapun, menegakkan keadilan pada semua strata, menjamin kesejahteraan rakyat, menjaga dan menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan dan menjamin kemakmuran bagi seluruh rakyat dalam bingkai perdamaian yang abadi. Kita setuju dan itu adalah suatu keharusan, tentu mengsosialisasikan moderasi yang benar dan berkeadilan, tidak terkesan islamophobia, bertindak berat sebelah terhadap agama islam (muslim), atau memaksakan toleransi yang kebablasan, seakan bnyak ritual yg dilakukan umat islam mengganggu umat lainnya yang ada di Indonesia. Pesantren sebagai sarana pembinaan anak-anak menjadi komando dlm menerapkan moderasi beragama, bayangkan latar belakang santri yang berbeda, dari Muhammadiyah, perti, NU dll. Dengan metode penanaman pemahaman tentang islam yang benar dan luas serta beragam, menjaga sikap ta'asshub terhadap golongan dan memahamkan mereka islam yang rahmatan lil 'alamin'.

Terkait pemaknaan *tawassuth*, *tawazun* dan *tasamuh*, tdk Yunus menjelaskan sebagai berikut:

Tawassuth adalah basic pemahaman islam kepada semua manusia, agar memahamkan mereka minhajul hayah pedoman rabbani agar mereka mengenal tuhannya dan memahamkan mereka wasailul hayah yang kaffah menyeluruh sektor kehidupan sehingga mereka tidak memahami system beragama dan sarana kehidupan mereka secara parsial.

Tawazun memahami agama dan praktiknya dgn ilmu agar kehidupan kesehariannya seimbang, nabi puasa dan berbuka, nabi menikah, nabi tidur dan bangun shalat malam, intinya melaksanakan semua kewajiban baik terhadap allah, rasulullah, orang tua, manusia bahkan terhadap diri sendiri. Adapun Tasamuh, agama kita menegaskan bagimu agamamu bagimu amalmu, bagi kita agama kita sesuai manhaj yang kita pahami dan amal menurut manhaj yang kita ketahui, kita beribadah dengan sebaik baiknya dengan cara dan tempat beribadah kita, tanpa pernah menghina dan melarang non muslim beribadah dengan caranya dan di tempat-tempat ibadahnya. Kita menghargai pelaksanaan ritualnya tanpa menggonggonya.

Sementara itu, tdk. Syahron salah satu tokoh muda dari sebuah dayah di kecamatan Samatiga kabupaten di Aceh Barat mengungkapkan bahwa moderasi adalah sikap tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Dia menegaskan bahwa moderasi merupakan bagian dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap seimbang. Bahkan dia mencontohkan piagam Madinah sebagai praktek moderasi yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw.

Berbeda dengan tdk Yunus yang menjelaskan secara panjang dan lengkap terkait pemaknaan *tawassuth*, *tawazun* dan *tasamuh*, tdk Syahron hanya

mengungkapkan bahwa pemaknaan *tawassuth*, *tawazun* dan *tasamuh* dalam moderasi beragama adalah menghargai perbedaan diantara umat tanpa mencampur adukkan dengan aqidah.

Selain itu, ia juga menyampaikan agar moderasi ini juga disosialisasikan secara gencar bukan hanya untuk umat Islam akan tetapi juga untuk kalangan non muslim. Karena menurutnya selama ini, umat islam justru mengalami dan menjadi korban dari praktek moderasi beragama selama ini di Indonesia. Ia mencontohkan seperti kasus Muhammad Kace yang menghina nabi Muhammad saw, kasus holywings yang juga melecehkan nabi Muhammad saw., kasus Abu Janda dan kasus lainnya yang pernah terjadi dan sudah viral di media sosial Indonesia.

Terakhir tdk Syahron mengharapkan jika ada perbedaan di kalangan umat Islam terkait ibadah-muamalah, agar saling menghormati karena pihak yang berbeda tersebut menurutnya juga berangkat dari sumber yang sama-sama diakui syara', dan jika ada perbedaan sikap dan pemahaman dalam akidah di antara umat islam Aceh agar dilakukan klarifikasi atau tabayyun.

Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan di atas, sampai di sini, hasil penelitian bisa disimpulkan pada dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, konsep moderasi beragama perspektif tokoh dayah di Aceh sebagaimana yang disebutkan oleh tokoh dayah Aceh, sudah ditemukan dan merupakan bagian dari agama islam sebagaimana yang sudah dibawa oleh ajaran nabi besar Muhammad saw., dan moderasi itu menampilkan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, namun rahmatan yang ditampilkan bukan seperti model moderasi ala liberal'. Selain itu keadilan dan keseimbangan adalah bagian penting dalam moderasi beragama. Keadilan merupakan sesuatu yang perlu dijaga dalam kehidupan masyarakat Aceh. Moderasi bagian dari ajaran Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw., prakteknya sudah dilakukan seperti pada piagam Madinah. Moderasi sudah berjalan dan dilakukan di Aceh, namun umumnya masyarakat Aceh tidak menyadari bahwa itu merupakan bagian dari moderasi, seperti saling menghormati sesama masyarakat, kemudian warga non muslim juga bisa bebas hidup di Aceh.

Kedua, terkait pemaknaan *Tawassuth*, *Tawazun* dan *Tasamuh*, *Tawassuth* adalah pemahaman akan *minhajul hayah* agar mengenal tuhan dan memahami *wasailul hayah* yg kaffah menyeluruh sektor kehidupan, sehingga tidak memahami sistem beragama dan sarana kehidupan secara parsial. *Tawazun* memahami agama dan praktiknya dengan ilmu agar kehidupan keseharian seimbang. Adapun *Tasamuh*, agama kita menegaskan bagimu agamamu bagimu amalmu, bagi kita agama kita sesuai manhaj dan amal menurut manhaj yg kita ketahui, kita beribadah dengan sebaik baiknya tanpa pernah menghina dan melarang non muslim beribadah dengan cara dan di

tempat ibadahnya. Selain itu, pemaknaan *tawassuth*, *tawazun* dan *tasamuh* dalam moderasi beragama adalah menghargai perbedaan diantara umat tanpa mencampur adukkan dengan aqidah.

Daftar Pustaka

- 'Abdulrahim, M. 'Imaduddin. (2002). *Islam Sistem Nilai Terpadu*. Gema Insani Press.
- 'Āsyūr, M. al-Ṭāhir ibn. (2007). *Maqāshid Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*. Dar al-Salam.
- Abubakar, A. Y. (2013). *Penerapan Syari'at Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Al-'Ajm, R. (1998). *Mawsu'ah Muṣṭalahat Uṣūl Fiqh 'inda al-Muslimīn*, Jld. 2. Maktabah Lubnan Nasyirun.
- Al-Jundi, M. S. (n.d.). *Al-Mirats fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Darul Fikri Al 'Arabi.
- Al-Qaraḍāwi, Y. (2003). *Al-Khaṣā'ishu Al-'Āmmah li Al-Islām*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaraḍāwi, Y. (2004). *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2003). *Min Hadyi Al-Islām: Fatāwa Mu'āshirah*, Jld. 3. Darul Qalam.
- Al-Qaradhawi, Y. (2008). *Dirasah fi fiqh Maqāshid al-Syari'ah Bayna al-Maqāshid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyah*. Darul Syuruq.
- Al-Rasyīd, Q. 'Abd. (2010). *Al-manhaj al-islāmī li al-wasathiyah wa al-I'tidāl*. Dār Al-salām.
- Ali, A., & Muhdlor, A. Z. (1998). *Kamus Al-'Ashri Arab-Indonesia*. Multi Karya Grafika.
- Alim, H., Ramdhan, M. M., Wahid, M., Irfan, M. N., & Ahmad, R. (2016). *Jidah Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Lakpesdam PBNU.
- Atabik, & Muhdlor, A. Z. (1998). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Multi Karya Grafika.
- Bahasa, P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Dekdikbud. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ikhwan, M. (2021). Mengenal Moderasi Beragama. In Inayatillah (Ed.), *Moderasi Beragama Dari Pinggir: Kumpulan Esai Wacana Moderasi Beragama di Aceh*. Literasi Nusantara Abadi.
- Ikhwan, M. (2020). Shari'ah in the Public Sphere: The Discourse and Practices of Islamic Law and Inter-Religious Tolerance and Harmony. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i2.13141>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Kementerian Agama RI.
- Madjid, N. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Paramadina.
- Madkūr, M. S. (1960). *Al-Madkhlīm li al-Fiqh al-Islāmī: Tārīkhuhu wa Maṣādiruhu wa nazariyyatuhu al-'āmmah*. Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Musa, M. Y. (1988). *Islam Suatu Kajian Komprehensif*. Rajawali Pers.
- Praja, J. S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Unisba.

Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali.

Suriasumantri, J. S. (2015). *Filsafat Ilmu: Sebuah Apresiasi Terhadap Ilmu, Agama, dan Seni*.
Pustaka Sinar Harapan.

Terry, G. R. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.